

ABSTRAK

Investasi saham di pasar modal bukanlah suatu kegiatan yang hanya berfokus pada hasil yang instan dan banyaknya keuntungan yang didapatkan. Pada prakteknya, banyak masyarakat yang menginginkan keuntungan yang instan sehingga apabila muncul jenis investasi saham yang menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, masyarakat mudah tergiur tanpa memikirkan resiko yang akan datang kedepannya. Pihak yang menjanjikan keuntungan dalam waktu yang singkat ini pada umumnya adalah perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha di pasar modal namun belum memiliki izin dari OJK. Perusahaan tersebut disebut dengan perusahaan sekuritas ilegal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kerugian investor dalam perdagangan saham secara elektronik yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas ilegal serta mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan sekuritas ilegal atas kerugian para investor.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi lalu kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa bentuk kerugian investor dalam perdagangan saham secara elektronik yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas ilegal ialah dalam bentuk kerugian materiil dan immateriil. Untuk kerugian materiil yakni berupa kehilangan dana yang disetorkan ke entitas tersebut. Untuk kerugian immateriil yakni dimana para investor mengalami kekecewaan dan depresi yang menyebabkan terbengkalainya pekerjaan investor. Perusahaan sekuritas ilegal dapat diminta untuk bertanggungjawab baik secara pidana dan perdata apabila melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum di pasar modal. Tanggung jawab secara perdata dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Kemudian untuk tanggung jawab secara pidana dapat didasarkan pada pasal 103 ayat (2) *jo* Pasal 30 ayat (1) UU Pasar Modal.

Kata Kunci: *Perdagangan Saham, Perusahaan Sekuritas Ilegal*